

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan Di Bawah Umur

1. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pernikahan di dalam Undang-Undang menetapkan syarat-syarat seperti halnya mengenai batas-batas usia minimal Pernikahan yang tercantum dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menerangkan yakni “Pernikahan hanya di izinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun”.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang perkawinan mendefinisikan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1).² Selain definisi yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Mendefinisikan Perkawinan menurut Islam adalah Pernikahan yaitu akad yang kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan Melaksanakanya merupakan ibadah.³ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Usia dini atau dibawah umur berarti belum mencapai batas usia dewasa. Dalam konteks Perkawinan usia dini adalah seseorang yang melangsungkan Pernikahan pada usia belum dewasa (masih anak-anak) atau dibawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun KHI. Di Indonesia batas usia minimal Perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun”. Begitu juga dengan KHI di

¹ Undang-Undang , “Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” , Pasal 7 ayat 1

² Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Hal.74

³ Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Hal.2

Indonesia, dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 yang sebelumnya laki-laki berusia 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya yang mana ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 6 Pasal 2 (c) Pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (2) izin tertulis/izin pengadilan, (3), (4) dan (5) hukum. Jika salah satu atau kedua calon pengantin tersebut berusia di bawah (dua puluh satu) tahun. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan: “Pernikahan yakni sah jika dilaksanakan dengan Hukum setiap masing-masing agama dan kepercayaan.⁴

Pernikahan dilangsungkan dengan tujuan untuk dapat memperoleh Pernikahan yang baik dengan tidak berakhir perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Guna mencegah terjadinya pernikahan pada pasangan tersebut ketika masih dibawah umur maka ada Penentuan batasan usia jika melangsungkan sebuah Pernikahan. Karena adanya Pernikahan akan terjadi jika ada hubungan biologis sehingga dapat mengakibatkan pada kesehatan, berdasarkan penjelasan yang di dalam Undang-Undang perkawinan menjelaskan pasangan suami istri pada laki-laki dan perempuan harus telah matang jiwa dan raganya.

Pembatasan Umur juga penting dengan tujuan untuk mencegah Pernikahan yang masih dibawah umur yang banyak terjadi di desa-desa yang terdapat dampak negatifnya serta positifnya. Sehingga masyarakat harus lebih diberi pemahaman terutama yang berada diwilayah Pedesaan agar mengetahui bagaimana dampak melakukan Pernikahan dibawah umur.

Sebelum adanya revisi Undang-Undang perkawinan pembatasan umur telah diatur pada pasal 7 ayat 1 dimana disebutkan seorang laki-laki harus sudah memenuhi usia 19 tahun dan perempuan sudah memenuhi usia 16 tahun. Setelah itu baru diperbolehkan melaksanakan Pernikahan namun jika belum mencukupi usia diatas harus mengajukan dispensasi Pernikahan

⁴ Amer Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, anatar fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta Kencana 2006).

dari Pengadilan yang ditunjuk dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Untuk melakukan dispensasi nikah tidak dijelaskan secara jelas dan dasar yang jelas guna mengajukan dispensasi nikah, hanya disebutkan untuk keperluan yang sangat mendesak seperti hamil duluan dan pada akhirnya dapat dilakukan dispensasi Pernikahan. Sehingga masyarakat menganggap mudah untuk setiap orang dapat mendapatkan dispensasi Pernikahan terutama di wilayah Pedesaan. Jika ingin melakukan dispensasi Pernikahan harus mencukupi persyaratan ketika mengajukan dispensasi yang disebutkan di Undang-Undang Perkawinan.⁵

Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 mengatakan terkait “Pernikahan hanya di izinkan jika laki-laki dan perempuan sudah berusia mencapai 19 tahun. Selain Hal tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang perkawinan 1974, Pada tahun 2007 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Putusannya adalah “Namun pembedaan pemberlakuan oleh seorang laki-laki dan wanita itu akan berdampak menghalangi hak-hak dasar maupun hak konstitusional terhadap masyarakat baik yang termasuk hak-hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh dibedakan hanya karena alasan jenis kelamin, sehingga pembedaan tersebut merupakan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terkait Perkawinan baru di revisi setelah di Undangkan selama 45 tahun dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang nomor 1 tentang Perkawinan yang di Undangkan pada tanggal 15 oktober 2019. Penjelasan terkait revisi Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa Undang-Undang tersebut di sahkan guna memperoleh kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak keluarga (pasal 28B ayat 1 UUD 1945) serta memperoleh hak atas mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan dapat memperoleh hak perlindungan tindakan kekerasan dan diskriminasi (pasal 28B ayat 2 UUD 1945). Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 pada tanggal 13 Desember. Sehingga pertimbangan diatas Legislator (pemerintah bersama DPR RI) mengubah batasan usia

⁵ Sahuri Lasmadi, Kebijakan perbaikan norma dalam menjangkau batasan minimal umur perkawinan, (Gorontalo Law Review 2020).

Perkawinan yang semula laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun disamakan sama-sama 19 tahun semua antara laki-laki dan perempuan.⁶

Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang melihat terkait ada perbedaan usia Perkawinan antara perempuan dengan laki-laki yang berbenturan terhadap konstitusi. Namun Mahkamah Konstitusi tidak memastikan di usia tertentu sebagai batasan usia Perkawinan. Karena Mahkamah Konstitusi memandang persoalan batasan usia Perkawinan itu kebijakan hukum terbuka. Mahkamah Konstitusi memberikan batasan kepada Legislator dengan dapat memastikan usia perkawinan dengan maksimal waktu 3 tahun. Sehingga dengan waktu 3 tahun legislator belum juga memastikan batasan usia Perkawinan maka usia Perkawinan diharmonisasi dengan usia anak di dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Bogue terdapat 4 klasifikasi pada pola unsur kedewasaan anak terkait perubahan batasan usia Perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan pada anak-anak bagi pernikahan dibawah usia 18 tahun.
- b. Perkawinan ketika usia muda bagi perkawinan yang berumur 18-19 tahun.
- c. Perkawinan pada usia dewasa bagi perkawinan 22 tahun dan seterusnya.

Pada usia Pernikahan dibawah umur 18 tahun sudah terlihat jelas Pernikahan anak-anak. Sehingga melangsungkan Pernikahan diumur 18 tahun menyebabkan banyak resiko yang terjadi seperti resiko kesehatan fisik dan mental. Hal tersebut terjadi khususnya pada wanita. Bagi seorang wanita yang melakukan Pernikahan dibawah umur berpotensi tinggi mengalami kehamilan yang beresiko tinggi. Dampak perempuan akibat Pernikahan dibawah umur antara lain anacaman kesehatan mental, wanita biasanya sering mengalami setres saat melepaskan keluarganya dan bertanggung jawab untuk keluarganya sendiri selain hal tersebut dampak terjadi rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Banyak permasalahan

⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945): Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017” (2018).

yang muncul dalam bahtera keluarga sehingga jika tidak segera ditangani permasalahan menjadi semakin rumit faktor yang lainnya karena faktor ekonomi, orangtua dan adat istiadat.

Kebijakan Pemerintah di dalam menetapkan batasan umur Pernikahan mempunyai tanggapan tertentu di antara lain dari Segi Kesehatan, organ reproduksi perempuan diatas 18 tahun. Sehingga ketika Sudah makin matang yang di khawatirkan ketika menikah dibawah umur yaitu Karena mulut Rahim belum terlalu siap guna menerima hubungan seksual dan reproduksi hal tersebut menyebabkan tekanan jiwa bagi seorang perempuan. Menurut Pakar Kesehatan Merry Amelya “Kalau terlalu menikah dibawah umur jaringan-jaringan pada daerah kewanitaan belum siap secara penuh menerima rangsangan seksual secara biologis wanita dikatakan siap menerima hubungan seksual pada usia 18 tahun ke atas” berbagai dampak negative yang dirasakan oleh wanita baik dari psikis maupun biologis. Faktanya banyak dimasyarakat remaja perempuan yang menikah dibawah umur tetapi tidak siap menjadi ibu. Merry juga mengatakan trauma psikis yang di alami pada wanita juga rentan ketika hamil menyebabkan darah tinggi dan keguguran pada janin.⁷

Dilihat dari segi pendidikan, Indonesia memiliki kebijakan pemerataan dibidang Pendidikan program wajib belajar yang telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 berkaitan dengan sistem Pendidikan Nasional dengan program Indonesia Pintar Yang diperoleh sebagai satu janji Politik Kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang terdapat dalam citanya. Keberadaan wajib belajar di Indonesia selain untuk memajukan mutu sumber daya Manusia juga mendukung mengurangi Pernikahan dibawah umur sehingga dengan adanya program ini menjadi peran utama bagi anak guna berkewajiban dapat menyelenggarakan rencana Pendidikan oleh Pemerintah. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2013 dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 tahun 2013 terkait Pendidikan Menengah Universal guna menyiapkan program wajib belajar 12 tahun. Pada pasal 1 ayat 1 peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 tahun 2013 terkait pendidikan universal bahwa tujuan dari rencana tersebut guna

⁷ Sahuri Lasmadi, Kebijakan perbaikan norma dalam menjangkau batasan minimal umur perkawinan, (Gorontalo Law Review 2020).

mendapatkan layanan untuk seluruh masyarakat Indonesia agar dapat melaksanakan pendidikan yang bertingkat.⁸ Indonesia melaksanakan dengan wajib belajar selama 12 tahun yang mana sampai di tahap SMA sekolah menengah atas sedangkan di tahap SMA sekolah menengah atas perkiraan umur siswa yang lulus 17 tahun apabila Undang-Undang perkawinan tidak dilakukan perubahan batasan umur minimum terhadap perempuan sehingga seorang perempuan bisa melaksanakan pernikahan ketika saat pembelajaran SMA dengan hal itu dapat mengganggu proses belajar karena siswa tersebut telah mempunyai tanggung jawab dengan melayani suami dan mengurus kehidupan di dalam keluarganya karena hal tersebut masyarakat memandang tidak biasa jika dilakukan pernikahan anak ditingkat pendidikan SMA.

Dengan berjalannya perkembangan zaman, pada masa saat ini masyarakat menganggap justru pernikahan dibawah umur itu sudah menjadi hal biasa. Arus globalisasi yang sangat cepat merubah pola dan sikap cara prespektif masyarakat yang memandang wanita yang melakukan menikah dibawah umur di anggap memusnahkan masa depan perempuan untuk mencapai produktifitasnya. Sehingga dapat menyebabkan perempuan guna memperoleh pengalaman lebih luas akhirnya realita sudut pandang pernikahan dibawah umur menjadi pembahasan baik dari sudut pandang agama Islam, Undang-Undang perlindungan anak, Undang-Undang perkawinan hingga kontriversi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak, pada dasarnya komentar dari berbagai kalangan masyarakat negative tetapi di sinyalir menyebabkan banyak terjadinya angka kematian ibu melahirkan meningkat.

Pernikahan dibawah umur berdampak meningkatkan angka kehamilan yang tidak di inginkan, aborsi, perdagangan manusia, jumlah anak terlantar, menaikkan angka perceraian serta meningkatkan banyaknya masyarakat. Pernikahan dibawah umur dapat menyebabkan pelanggaran terkait hak asasi manusia yakni pelanggaran hak reproduksi dan yang penting menghargai manusia dan kemanusiaan.

KPAI menganggap Pernikahan dibawah umur merupakan suatu perbuatan yang tidak baik karena mengakibatkan kerugian pada perempuan yang masih berada dalam fase tumbuh kembang

⁸ Levana Safira dkk, Aspek Wajib Belajar Sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan dibawah umur di Indonesia Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.3, No.2(2019), hlm 5-8.

fisik maupun emosional sehingga sulit diterima oleh kalangan masyarakat. Perbedaan persepsi tentang definisi anak antara laki-laki dan perempuan sehingga sangat tidak mudah untuk meletakkan diri seseorang yang dikriteriakan anak hal diatas menyebabkan permasalahan terhadap pelaksanaan pernikahan dibawah umur sehingga menjadi pro kontra.

Tujuan Perubahan Undang-Undang Perkawinan di naikkan bagi perempuan agar Pernikahan berlangsung aman bagi kesehatan perempuan. Maka oleh sebab itu dibuatkanlah kebijakan baru berisi tentang perubahan umur untuk perempuan walaupun perubahan tersebut menyebabkan banyak terjadi pro dan kontra dari berbagai prespektif masyarakat yang masih beranggapan perempuan yang menikah diatas umur 15 tahun dianggap menjadi sesuatu yang sudah biasa.⁹

Selain masalah yang di alami oleh orang yang menikah dibawah umur, juga berdampak pada bayi yang akan dilahirkan. Seorang ibu saat hamil mengalami perebutan nutrisi dengan janin yang masih di dalam kandungannya. Sehingga dapat menyebabkan berat badan ibu hamil menjadi susah untuk naik. Gejala yang terjadi tersebut juga dapat di sertai anemia karena defisiensi janin, dan dapat menyebabkan resiko melahirkan dibawah 17 tahun.

Banyak Bayi yang berat badannya sangat rendah dan lahir premature akibat Pernikahan dibawah umur. Lahirnya bayi premature disebabkan anatomi panggul yang masih di dalam pertumbuhan beresiko jika terjadinya persalinan akan memakan waktu yang lebih lama sehingga dapat menyebabkan angka kematian bayi selain itu gejala secara fisik yaitu gejala ketidakpastian secara mental antara lain depresi pada saat terjadinya kehamilan beresiko akan menyebabkan keguguran dan menyebabkan berat badan menjadi rendah.

Menjadi orang tua di bawah umur dengan ketrampilan dan pengetahuan yang masih kurang maksimal untuk mendidik seorang anak yang dimiliki oleh orang dewasa sehingga menyebabkan perlakuan salah dan penelantaran bagi anak. Berbagai penelitian menyatakan terkait anak yang dilahirkan akibat pernikahan dibawah umur menyebabkan ketertinggalan perkembangan, kesulitan belajar dan gangguan terhadap perilaku.

⁹ Sahuri Lasmadi, Kebijakan perbaikan norma dalam menjangkau batasan minimal umur perkawinan, (Gorontalo Law Review 2020).

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan untuk mempersamakan antara laki-laki dan perempuan. Pengaturan umur anak di Indonesia masih tidak beraturan yang menyebabkan terjadinya beberapa masalah yakni salah satunya permasalahan pada usia minimal Pernikahan. Secara mendalam Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk menyelamatkan perempuan yang akan melaksanakan Pernikahan karena tuntutan oleh umur seperti kebudayaan di Indonesia. Selain itu diharapkan setelah terjadinya kenaikan batas umur juga berpengaruh terhadap seberapa Perceraian yang semakin rendah karena ada beberapa pasangan suami istri mempunyai permasalahan Perceraian akibat pernikahan dibawah umur.¹⁰

2. Batasan Umur Pernikahan Menurut Hukum Islam

Pernikahan secara Hukum Islam sudah banyak di atur yang terdapat dalam teks al-Qur'an dan Hadist, baik dengan perincian pada teknis pelaksanaannya. Para fuqaha Madzhab yang ingin memverifikasi peraturan di dalam Pernikahan dan di aplikasikan yang terdapat di kumpulan kitab fikih. Sifat kitab fikih yakni sebuah pengetahuan dari para ahli fiqih seperti kitab suci serta kebenaran yang di hadapi, hal tersebut seperti biasa ketika para Imam Madzhab banyak yang sudah melakukan perumpamaan.

Terurai dari perumpamaan diatas, secara umum para Ulama telah bersepakat dari Pernikahan berguna untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, nyaman, tentram dan aman. Dengan melakukan tujuan besar tersebut sehingga para fuqaha menyimpulkan untuk persyaratan dengan Rukun Pernikahan setara dalam Imam Madzhab masing-masing. Namun di dalam fikih klasik belum ada kejelasan mengenai batas usia ideal sebuah Pernikahan. Jikapun terkait sebatas memiliki syarat dengan kedua pasangan antara suami dan istri yang hendak menikah harus dewasa.

Tingkatan usia yang terdapat sebuah Pernikahan berkaitan Hukum islam memiliki sifat yang lebih mudah, yang berarti di sesuaikan pada keadaan calon suami yang sudah siap lahir dan batin saat dilakukannya pencatatan Pernikahan.

Kebudayaan usia yang terdapat di Pernikahan dalam pelaksanaan Hukum Islam, kebijakan tasryrik, taklif dan tatbiq berlangsung dengan bertahap. Dalam dasarnya kebijakan tasyrik

¹⁰ Sahuri Lasmadi, Kebijakan perbaikan norma dalam menjangkau batasan minimal umur perkawinan, (Gorontalo Law Review 2020).

yakni kebijakan pembukuan sebuah aturan Hukum yang di sesuaikan keadaan pada kalangan masyarakat.¹¹

Masyarakat yang Menyakini dengan Mempercayai adat yang ada, serta kebiasaan yang masih ada dimasyarakat tidak akan berpengaruh sepenuhnya oleh norma ataupun ketentuan hukum yang baru walaupun dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan lainnya.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim sampai mereka cukup umur untuk nikah. Jika mereka telah cerdas dalam memelihara harta maka serahkanlah harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan janganlah tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa mereka mampu maka harus menahan diri dari memakan harta anak yatim dan barang siapa yang miskin maka bolehlah makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila menyerahkan harta mereka maka hendaklah ada saksi-saksi tentang penyerahan itu dan cukuplah Allah sebagai Pengawas atas persaksian itu”.¹²

Kandungan yang terdapat pada ayat tersebut adalah melakukan penyidikan kepada mereka terkait keagamaan, kelakuan dan yang lainnya hingga seorang anak itu dapat dipercaya.

Ulama fikih yang terdahulu tidak memberi batasan yang pasti ataupun jelas dan masih ada perbedaan pendapat terkait batasan usia. Dalam kitab fikih terdapat madzahib al Arba'ah yang belum ada kejelasan yang jelas terkait batas umur seseorang guna melaksanakan Pernikahan. Menurut Hukum Islam dan pembagiannya diantaranya sebagai berikut:

¹¹ Moh Ali Wafa. “ Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Anak Indonesia (Jakarta: Kencana,2018)hlm 7.

¹² Al-Qur'an Al-Hadi(Pusat Kajian Hadist ,Jakarta 2013)Hlm.77.

- a. Menurut pendapat Hanafiyah, persyaratan kedua belah pihak antara pasangan suami istri haruslah berakal, baligh, merdeka bukan budak.
- b. Menurut pendapat Syafi'iyah, persyaratannya calon suami adalah bukanlah mahrom dari calon istrinya, tidak ada paksaan tertentu. Sedangkan persyaratan bagi calon istri ialah tidak mahrom dari calon suami dan tidak ada halangan yang lainnya.
- c. Menurut pendapat Hanabilah, persyaratan yang harus tercukupi yaitu harus tentu, harus punya kerelaan dan tidak boleh ada paksaan.
- d. Menurut pendapat Malikiyah, persyaratannya yaitu tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, pihak dari perempuan bukan istri orang lain, istri sedang tidak masa iddah, calon suami dan istri tidak satu mahram.

Berdasarkan uraian diatas tidak memberikan uraian yang tegas mengenai batasannya. Pendapat dari Ibnu al-Human di dalam kitab fikih yang berjudul Syark Fath al-Qodir, Amir Syarifuddin menerangkan terkait Pernikahan yang dilaksanakan antara calon mempelai laki-laki serta calon perempuan yang masih kecil hukumnya merupakan sah.

3. Faktor Pernikahan di Bawah Umur

a. Ekonomi Rendah

Untuk melangsungkan hidup ke depannya banyak orang tua yang menyarankan anaknya untuk segera menikah agar bisa memperbaiki ekonomi keluarga.¹³

b. Pendidikan yang Rendah

Wawasan yang kurang mendukung menjadikan pernikahan dibawah umur dimana calon mempelai tidak memikirkan masa depan dan pendidikannya.

c. Lingkungan yang Menikah di bawah umur

Lingkungan masyarakat yang banyak melakukan menikah di bawah umur seperti teman sebaya sehingga terikut dengan lingkungan sekitar.

d. Hamil diluar nikah

Hamil yang banyak terjadi karena zina maka diwajibkan untuk menikah sehingga tidak terjadi menyebabkan fitnah dimasyarakat jika digugurkan akan berpengaruh pada kesehatan wanita.

¹³Geniofam, Menjaga keharmonisan Keluarga, (Jakarta Leutika 2013) hlm.31

e. Perjodohan

Masih banyak disuatu daerah biasanya orang desa yang menjodohkan anaknya meskipun masih dibawah umur tanpa memikirkan konsekuensi kedepannya.

f. Seks pada remaja

Remaja yang sudah melakukan zina dinikahkan meskipun umurnya belum mencukupi.¹⁴

4. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur

- a. Dari Segi Kejiwaan,¹⁵ Pasangan suami istri belum bisa memaknai kehidupan terutama jika terjadi pertikaian dalam keluarga sehingga belum bisa memperdulikan pada pasangan satu sama lain karena kurang kematangan umur serta belum bisa berfikir dewasa.
- b. Dari Segi Sosial, Pasangan suami istri harus menyesuaikan diri dengan lingkungan, persaudaraan kedua keluarga antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan tanpa membeda-bedakan.
- c. Dari Segi Kesehatan, Rahim seorang wanita yang menikah dibawah umur masih terlalu muda untuk di buahi sehingga menyebabkan janin rentan yang akan mengakibatkan bayi lahir prematur, kondisi ibu dan janin diragukan untuk kesehatanya.

B. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga berasal dari dua kata yaitu ketahanan dan keluarga. Menurut Undang-Undang No 10 tahun 1992 yang berisi tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang sejahtera. Isinya tentang upaya perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga yang sejahtera. Jadi definisi ketahanan keluarga yaitu suatu keadaan dinamis sebuah keluarga yang mempunyai ketangguhan dan keuletan serta mempunyai kemampuan fisik material dan psikis mental untuk dapat hidup mandiri serta mampu meningkatkan diri dan keluarganya sehingga dapat hidup harmonis serta dapat meningkatkan ketentraman lahir dan batin.¹⁶

Ketahanan keluarga juga merupakan sarana juga menilai perolehan dalam keluarga sehingga dapat melaksanakan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan kesejahteraan

¹⁴Zulkahfi, Asuhan Keperawatan Keluarga, (Tangerang Bina Rupa Asara 2019) hlm 106.

¹⁵ Muhammad Iqbal, Psikologi Pernikahan, hlm130.

¹⁶Muhammad Iqbal, Psikologi Pernikahan, hlm130.

anggota keluarga. Tingkat kesejahteraan keluarga dapat ditentukan dengan perilaku individu dan masyarakat. Individu dan keluarga yang mempunyai wawasan dan pemahaman ketahanan keluarga yang baik dan mampu bertahan dengan perubahan struktur, fungsi dan peranan keluarga yang berubah sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ketahanan keluarga yang kuat adalah individu dan keluarga yang mampu dengan perubahan lingkungan pada masyarakat.¹⁷

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya pertikaian dan perpecahan dalam sebuah keluarga yaitu suatu keluarga harus mempunyai kemampuan dalam meningkatkan potensi keluarga guna menggapai cita-cita dan tujuan rumah tangga.¹⁸ Ketahanan keluarga juga dipengaruhi pada kemampuan dalam menghadapi suatu permasalahan dalam hidup, kegagalan dalam menyelesaikan masalah baik terkait komunikasi, ekonomi, psikologis, maupun kesehatan tentu hal tersebut dapat mengancam keutuhan sebuah keluarga yang dapat menimbulkan suatu perceraian.

Dalam hal tersebut ada berbagai hambatan, tantangan, dan gangguan dalam keluarga yaitu :

1. Ancaman Keluarga

Bisa terjadi baik dari dalam maupun dari luar yang bisa menyebabkan kehancuran dalam kelengkapan dalam rumahtangga. Ancaman dari luar antara lain permasalahan sosial, orang ketiga, dan kerusakan lingkungan. Ancaman dari dalam antara lain KDRT dan pertikaian antar anggota.

2. Tantangan Keluarga

Perilaku yang datang dari luar keluarga guna membangun ketahanan sebuah keluarga contohnya orang ketiga, perilaku tidak saling menghargai dan menghormati.

3. Hambatan Keluarga

Perilaku dalam diri anggota keluarga yang bertujuan melonggarkan dan menghalangi contohnya perselisihan dan pertengkaran antar anggota keluarga.

4. Gangguan Keluarga

Perilaku dari luar dengan tujuan menghakangi secara tidak terarah contohnya adanya campur mertua dalam urusan rumah tangga.

¹⁷ Mujahidatul Musfiroh dan Sri Mulyani dkk, Analisis Faktor-faktor ketahanan Keluarga di Kampung KB Rw18 Kelurahan Kadipiro kota surakarta” Placentum Jurnal Kesehatan dan Aplikaisnya Vol.07 Nomor 08 2019, hlm.62

¹⁸Muhamad Iqbal, Psikologi Pernikahan, hlm132-135.

Ada 5 indikasi gambaran tingkat ketahanan keluarga.

1. Sikap saling membutuhkan sebagai tanda kemuliaan.
2. Keeratan antara pasangan suami dan istri.
3. Adanya orang tua yang mendidik anak dalam segala macam tantangan.
4. Suami istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan kasih sayang.
5. Adanya anak yang menghormati kedua orang tuanya.

Ketahanan keluarga terdiri dari 6 yaitu:

1. Ketahanan Spiritual

Kekuatan dalam sebuah keluarga untuk mewujudkan keyakinan untuk beragama guna melakukan ibadah dan ajaran Islam.

2. Ketahanan Fisik

Kekuatan sebuah keluarga dalam menjaga kesehatan fisik.

3. Ketahanan Psikologis

Kekuatan sebuah keluarga untuk mengatur kesehatan mentalnya, emosionalnya dan dapat mengatur jika terjadi konflik.

4. Ketahanan Ekonomi

Kekuatan keluarga untuk tercukupinya kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan.

5. Ketahanan Sosial

Kekuatan keluarga dalam mempergunakan nilai, budaya dan adat dalam masyarakat.

6. Ketahanan Komunikasi

Merupakan sebuah sumber utama guna menyelesaikan persoalan permasalahan sebuah keluarga.¹⁹

Dengan hal yang demikian keluarga mempunyai tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi 3 hal antara lain;

1. Ketahanan Fisik apabila terpenuhinya segala kebutuhan dan permasalahan perekonomian.
2. Ketahanan Sosial berpengaruh pada nilai agama, dan komitmen sebuah keluarga yang tinggi dalam segala hal.
3. Ketahanan Psikologis apabila sebuah keluarga mampu menanggulangi permasalahan yang terjadi.²⁰

¹⁹Hartini Ningsih, ketahanan keluarga untuk masa depan bangsa, hlm.57.

²⁰Hartini Ningsih, ketahanan keluarga untuk masa depan bangsa, hlm.57.

C. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan secara bahasa berasal dari kata harmonis. Sedangkan pengertian dari keharmonisan yakni yang keserasian dalam sebuah keluarga. Tujuan keharmonisan dalam sebuah keharmonisan guna mewujudkan keselarasan dan keserasian. Keharmonisan dalam sebuah keluarga berpengaruh pada erat atau tidaknya hubungan antara suami istri yang didalamnya terdapat keserasian. Faktor yang menyebabkan keharmonisan dalam rumah tangga terdapat pada bagaimana kondisi rumah dan ekonomi dalam suatu keluarga. Suasana di rumah pada suami dan istri mengetahui tanggung jawabnya dan tugasnya dan keadaan rumah yang aman bahagia nyaman dan damai dalam sebuah keluarga.

Faktor yang lainnya disebabkan karena faktor ekonomi yang tidak menentu sehingga menyebabkan peretak dalam sebuah keluarga, sehingga pasangan antara laki-laki dan perempuan yang menikah di bawah umur tidak mampu menerima kenyataan ekonomi yang tidak stabil dengan begitu menyebabkan pertengkaran dan bahkan perceraian dalam keluarga.²¹

2. Aspek- aspek dalam Keharmonisan Rumah Tangga

Ada 6 aspek dalam mewujudkan keluarga harmonis dalam suatu rumah tangga:

- a. Hidup dengan beragama dalam rumah tangga.
- b. Ada waktu untuk bersama.
- c. Ada komunikasi antara pasangan suami istri yang baik dengan seluruh anggota keluarga.
- d. Menghargai antara satu dengan lainnya.
- e. Jika terdapat pertengkaran dalam keluarga dapat menyelesaikan dengan baik.
- f. Setiap anggota keluarga merasa terikat di dalam hubungan keluarga sebagai pengelompokan.²²

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait Keharmonisan Keluarga pada Pasangan Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Hukum Islam. Dengan adanya penelitian terdahulu

²¹Ahmad Mubarak, Psikologi Keluarga, (Malang Madani 2016) hlm.123

²²Dadang Hawari AL-Quran Ilmu Kedokteran jiwa dan kesehatan jiwa (Jakarta dana bhakti prima yasa) hlm125.

bermanfaat sangat besar untuk mendapatkan informasi yang ada diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Jessyca Gan yang berjudul “ *pernikahan dibawah umur dan pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga “ analisis kasusnya pernikahan di KUA kecamatan medan tembung tahun 2012-2018*. Jurusan hukum perdata fakultas hukum universitas sumatera utara. Dari Hasil kajian tersebut memperoleh bahwa skripsi ini menjelaskan ada faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur di kecamatan medan karena faktor ekonomi yang kurangnya kebutuhan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari oleh sebab itu orang tua menikahkan anaknya pada laki-laki yang di anggap dapat memenuhi dalam hal perekonomiannya, yang kedua karena faktor perjodohan karena biasanya orang tua semena-mena menjodohkan anaknya walaupun masih dibawah umur, yang ketiga karena faktor pendidikan yang rendah terkait kurangnya pemahaman dan pengetahuan sehingga mendorong seseorang untuk menikah, yang keempat karena faktor pergaulan yang bebas yang sering terjadi pada anak muda. Dampak pernikahan dibawah umur terkait keharmonisan rumah tangga di kecamatan medan tembung disebabkan karena hamil duluan yang menjadikan kesan pernikahan itu tidak baik, dan apabila sudah terjadi hal seperti itu maka hal tersebut mendesak dengan dilangsungkannya sebuah pernikahan, semestinya mereka melangsungkan pernikahan dulu sebelum melakukan hubungan biologis pada pasangan suami istri sehingga pernikahan itu dianggap pernikahan yang baik karena memberikan banyak manfaat bagi pasangan.²³

Penelitian ini memiliki persamaan tema dengan penelitian terdahulu, Namun terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu membahas ke dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di KUA kecamatan Medan Tembung. Sedangkan peneliti akan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kudus ditahun 2019-2021 ada 617 pasangan suami istri yang mengajukan Dispensasi Nikah, setelah menjalankan rumah tangganya beberapa tahun kemudian ada 52 orang yang mengajukan Perceraian dari

²³Jessyca Gan, skripsi “ *pernikahan dibawah umur dan pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga “ analisis kasusnya pernikahan di KUA kecamatan medan tembung tahun 2012-2018*.(Sumatra Utara Medan 2021

umur 15 sampai 19 tahun. Beberapa faktor yang menyebabkan beberapa orang mengajukan perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Kudus karena perselisihan dan pertikaian secara berulang-ulang ,ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga sehingga karena faktor- faktor tersebut menjadikan keluarga yang tidak harmonis dan ketahanan di sebuah keluarga tidak ada, sehingga peneliti tertarik melakukan kajian yang mendalam keharmonisan dan ketahanan sebuah keluarga itu sejauh apa dengan bentuk penelitian dengan judul “Keharmonisan Keluarga pada pasangan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Hukum Islam”.

2. Skripsi Deka Eka Ayu Yulia Br Tarigan dengan judul “*pengaruh nikah usia muda terhadap keharmonisan rumah tangga di desa medan sinembah kecamatan tanjung morawa*” jurusan bimbingan penyuluhan Islam fakultas dakwah dan komunikasi universitas Islam negeri Sumatera Utara Medan. Kajian ini menunjukkan bahwa skripsi ini menjelaskan bahwa upaya untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga yang pertama keluarga yang berdasarkan agama merupakan hal yang paling utama dalam menanamkan nilai agama di dalam sebuah keluarga sehingga pasangan antara suami dan istri paham akan hak dan kewajibannya. Ketika pasangan suami istri mempunyai nilai agama yang baik sehingga kelak berpengaruh pada anaknya, yang kedua menyediakan waktu untuk keluarga pasangan suami istri harus meluangkan waktunya untuk keluarga dan seorang anak sehingga anak tidak kurang kasih sayang, yang ketiga hubungan harmonis dalam rumah tangga pasangan suami istri beserta anaknya menjalin komunikasi dengan baik agar tidak terjadi pertengkaran antar kedua pasangan tersebut, yang terakhir menciptakan sifat saling menghargai dalam keluarga yaitu ketika istri menghormati dan taat kepada suami dan suaminya menghargai istrinya dengan sikap lemah lembut dan sopan santun.²⁴

Penelitian ini memiliki persamaan tema dengan penelitian terdahulu, dimana peneliti ingin membahas dampak pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan

²⁴Deka Eka Ayu Yulia Br Tarigan, skripsi “*pengaruh nikah usia muda terhadap keharmonisan rumah tangga di desa medan sinembah kecamatan tanjung morawa*”(Sumatra Utara Medan 2020)

keluarga, namun terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu membahas keharmonisan keluarga didesa medan sinembah kecamatan tanjung morawa sedangkan untuk memperoleh hasil penelitian yang berbeda dengan mengantisipasi pada kesamaan keterkaitan ilmiah ini, peneliti akan membahas terkait ketahanan dan keharmonisan keluarga pada pasangan pernikahan dibawah umur yang akan dilakukan oleh peneliti di lingkup Pengadilan Agama Kudus ditahun 2019-2021 yang telah mengajukan Dispensasi Nikah yaitu 617 pasangan suami istri yang dulunya menikah dibawah umur, setelah menjalankan rumah tangganya beberapa tahun kemudian ada 52 pasangan suami istri yang mengajukan perceraian dari umur 15 sampai 19 tahun. Beberapa faktor yang menyebabkan beberapa orang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kudus karena faktor perselisihan dan pertikaian secara berulang-ulang, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga sehingga karena faktor- faktor tersebut menjadikan keluarga yang tidak harmonis dan ketahanan di sebuah keluarga tidak ada, sehingga penulis tertarik melakukan kajian mendalam keharmonisan dan ketahanan sebuah keluarga itu sejauh apa.

3. Skripsi Kurniawan yang berjudul “*pengaruh pernikahan usia dini terhadap keharmonisan keluarga di desa penerokan kecamatan bajubang kabupaten Batanghari jambi*,” jurusan bimbingan dan penyuluhan islam fakultas dakwah universitas islam negeri sultan thaha saifuddin jambi.²⁵ Kajian ini menunjukkan bahwa skripsi ini menjelaskan faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini di desa penerokan kecamatan bajubang kabupaten Batanghari yang pertama karena faktor ekonomi yang sulit sehingga menjadi penyebab anaknya dinikahkan oleh orangtuanya ketika yang masih usia dini dianggapnya menjadi solusi terbaik untuk perekonomiannya, yang kedua faktor pendidikan di desa penerokan kecamatan bajubang cenderung tidak produktif, perkembangan emosional anak di usia remaja yang belum matang sehingga di lingkungan tidak terkodisi menyebabkan aktivitas belajar hilang, faktor orang tua dalam menjodohkan anak walaupun anaknya masih dibawah umur selanjutnya

²⁵Kurniawan, skripsi “ *pengaruh pernikahan usia dini terhadap keharmonisan keluarga di desa penerokan kecamatan bajubang kabupaten Batanghari jambi. (Jambi 2019)* ”

karena faktor kecelakaan di sini dimaksud karena hamil diluar nikah. Pengaruh pernikahan usia dini terhadap keharmonisan keluarga di desa penerokan kecamatan bajubang kabupaten Batanghari jambi yang pertama pengaruh pernikahan dini yang berkitan dengan keharmonisan keluarga dalam sisi sosial yang pada umumnya belum memiliki kematangan jiwa apabila anak masih dibawah umur, yang kedua berpengaruh pada usia dini terkait keharmonisan keluarga dari sisi perekonomiannya yang belum mapan dapat menyebabkan permasalahan setelah menikah, yang ketiga berpengaruh pada pernikahan dini terkait keharmonisan rumah tangga dari sisi psikologi yang dapat menyebabkan kecemasan dan stress akibat permasalahan-permasalahan yang datang dalam rumah tangga, yang keempat berpengaruh pada pernikahan dini terkait dalam keharmonisan rumah tangga dalam sisi kesehatan yang menyebabkan dampak pada angka kematian ibu dan bayi akibat mengandung dan melahirkan pada usia dini.²⁶

Penelitian ini mempunyai persamaan tema terkait penelitian terdahulu, peneliti ingin membahas dampak pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan keluarga, namun terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu membahas dampak pengaruh usia dini terhadap keharmonisan di desa penerokan kecamatan bajubang kabupaten Batanghari jambi sedangkan untuk menghasilkan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lingkup Pengadilan Agama Kudus ditahun 2019-2021 yang mengajukan Dispensasi Nikah yaitu 617 pasangan suami istri yang dulunya menikah dibawah umur, setelah menjalankan rumah tangganya beberapa tahun kemudian ada 52 pasangan suami istri yang mengajukan perceraian mulai dari umur 15 sampai 19 tahun. Beberapa faktor yang menyebabkan beberapa orang mengajukan perceraian di lingkup Pengadilan Agama Kudus karena faktor perselisihan dan pertikaian secara berulang-ulang, karena faktor ekonomi, karena kekerasan dalam rumah tangga sehingga karena faktor- faktor tersebut menjadikan keluarga yang tidak harmonis dan ketahanan di sebuah

²⁶Kurniawan, skripsi “ *pengaruh pernikahan usia dini terhadap keharmonisan keluarga di desa penerokan kecamatan bajubang kabupaten Batanghari jambi. (Jambi 2019)* ”


keluarga tidak ada, sehingga peneliti tertarik melakukan kajian yang mendalam keharmonisan dan ketahanan sebuah keluarga itu sejauh apa.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yaitu sebuah dasar pemikiran yang diperoleh dari sebuah penelitian yang kemudian di simpulkan dari pengamatan terkait teori, dalil, dan konsep dasar pada penelitian.

Pernikahan dibawah umur sering banyak ditemui di masyarakat umum. Sehingga terdapat faktor dan penyebab para remaja yang masih dibawah umur untuk memutuskan menikah, walaupun belum waktunya untuk menikah, tanpa memikirkan kedepanya dan belum ada bekal untuk membina dalam sebuah rumah tangga, usia yang dikatakan masih puber dan belum matang secara emosional. Dampak yang terjadi orang yang menikah dibawah umur banyak konflik yang terjadi dalam rumah tangga terutama dalam awal-awal pernikahan.²⁷ Namun tak banyak dari masyarakat tidak memikirkan resiko sebelum menikah dimana umur yang dikatakan masih kecil, belum matang secara emosional dan belum ada bekal untuk membina sebuah rumah tangga. Menurut pandangan masyarakat menikah hanya untuk kebahagiaan pasangan tersebut, tanpa berfikir adanya akibat yang akan terjadi dalam rumah tangga.²⁸

Kerangka Berfikir



²⁷ Abdul Ghalib Ahmad, *Pernikahan Islam* (Solo: Pustaka ManThiq, 2015), hlm. 5.

²⁸ Thariq Ismail, *Nikah Dan Seks Menurut Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2015), hlm. 103.

F. Pertanyaan Penelitian

1. Wawancara dengan Anggota Hakim Pengadilan Agama Kudus
 - a. Menurut ibu Hakim bagaimana pembaharuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap masyarakat itu bagaimana?
 - b. Kenapa ada Dispensasi Nikah dan apa Pertimbangannya?
 - c. Faktor yang mendasari Perceraian pasangan yang menikah dibawah umur itu karena apa ibu Hakim?
 - d. Apakah ada faktor lain di pernikahan dibawah umur selain karena faktor hamil duluan, dalam hal ketahanan dan keharmonisannya itu seperti apa ibu hakim?
 - e. Apa saja Penyebab Pernikahan dibawah Umur diwilayah Kudus?
 - f. Bagaimana Dampak Pernikahan dibawah Umur terhadap Ketahanan dan Keharmonisan dalam Keluarga berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019?
 - g. Faktor apa saja yang dapat memperkuat ketahanan dan keharmonisan keluarga pada pasangan yang menikah dibawah umur?
 - h. Bagaimana solusi untuk menjaga ketahanan dan keharmonisan keluarga disaat pasangan suami istri masih dibawah umur?